

Analisis Implementasi *Rescheduling* Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di LKM Syariah Usaha Mulia Probolinggo

Chairul Hermawan¹, Endah Tri Wisudaningsih², Nuntufa³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email : chairulska96@gmail.com¹, endahtriwisudaningsih@gmail.com², nuntufa42@gmail.com³

Abstrak

Rescheduling adalah penjadwalan kembali yang meyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu angsuran, baik dalam perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Didalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Sedangkan pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja faktor-faktor terjadinya nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia ? (2) Bagaimana implementasi *Rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia ?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data melalui, observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor terjadinya nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia dikarenakan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pelaksanaan *rescheduling* pihak LKM akan melakukan servei ulang kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan *reshceduling*, mencari tahu penyebab nasabah melakukan wanprestasi.
Kata Kunci: Analisis, Implementasi, *Rescheduling*, Nasabah Wanprestasi, Pembiayaan Murabahah

Abstract

Rescheduling is a rescheduling that concerns the payment schedule and installment period, whether or not the installment amount changes. In PBI No. 13/9/PBI/2011 concerning amendments to Bank Indonesia Regulation No. 10/18/PBI/2008 concerning Financing Restructuring for Sharia Banks and Sharia Business Units, rescheduling is a change in the schedule for payment of customer obligations or the time period. While financing is defined as funding provided by a party to another party to support the planned investment, either by itself or by an institution. In other words, financing is funding issued to support planned investments. Financing is also a claim in the form of money or other claims measured by the value of money based on an agreement between the bank (creditor) and the credit recipient customer (debtor) with excess returns as compensation. The formulation of the problem in this study is (1) What are the factors that occur in the occurrence of customer default on murabahah financing at the Syariah Usaha Mulia LKM? (2) How is the implementation of rescheduling for customers in default on murabahah financing at the Syariah Business LKM Mulia?. This research uses descriptive qualitative research. The data used in this study are primary data and secondary data. With the method of collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study are the factors that occur in customer default on murabahah financing at the Syariah Usaha Mulia LKM due to two factors, namely internal factors and external factors. In carrying out rescheduling, the MFI will re-serve customers who have submitted a rescheduling application, finding out the cause of the customer's default

Keywords: Analysis, Implementation, *Rescheduling*, Default Customer, Murabahah Financing.

PENDAHULUAN

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternative yang menyediakan jasa perbankan sesuai prinsip syariah (Dewi, 2004). Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai Islamic banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Istilah Islam tidak terlepas dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai respon terhadap Kelompok Praktik Ekonomi Perbankan Syariah, yang berusaha memenuhi tuntutan berbagai pihak yang ingin mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam. (Muhammad, 2014)

Bank Islam atau disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam Antonio dan perwataatmadja membedakan menjadi dua bagian pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. (Rusby, 2017)

Terdapat juga Undang-Undang yang menjelaskan hukum syariat Islam yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa "Hukum syariat Islam didasarkan pada kaidah-kaidah syariat Islam". Ketentuan Syariah didasarkan pada hukum Islam, yang dituangkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut "Fatwa Dewan Syariah Nasional". Fatwa ini digunakan sebagai acuan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas syariah, termasuk bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa ada banyak mazhab dalam hukum Syariah dan Majelis Ulama Indonesia membahas yang mana yang akan digunakan. (Sofyan Safti Harahap, 2010)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ialah badan lembaga keuangan yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan tata cara beroperasinya mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum Islam yang mana kegiatan perbankan yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. (Lubis, 2021) Sementara menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan yang dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang dibutuhkan mempunyai kedudukan yang nyaris sama. Perbandingan terletak pada prinsip serta mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung maupun tidak langsung serta pasar uang antarbank, aplikasi sistem bebas bunga (bagi hasil) hendak lebih gampang guna diterapkan secara integral. Oleh karena itu, beberapa lembaga keuangan non bank telah menetapkan prinsip syariah, antara lain Baitul Maal Wattamwil (BMT), Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan syariah atau BPR Syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah koperasi syariah bagi masyarakat Islam kelas bawah. (Maesaroh, 2010)

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan, tujuan dan usahanya yang berprinsip pada syariah Islam yaitu Al Qur'an dan sunah, secara umum. Koperasi syariah adalah lembaga ekonomi bagi rakyat dasar yang bertujuan untuk meningkatkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip koperasi. (Nur Dinah F, 2019)

LKM Syariah Usaha Mulia mempunyai tiga model pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan jual beli, pembiayaan sistem bagi hasil dan pembiayaan kebajikan. LKM Syariah Usaha Mulia menggunakan beberapa akad saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Salah satunya adalah prinsip jual beli akad murabahah. Saat memberikan layanan, Pihak LKM menyediakan layanan penyelesaian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan di LKM Syariah Usaha Mulia adalah murabahah, dimana Pihak LKM membiayai pembelian suatu barang atau aset atas permintaan nasabah, dan

Menambahkan Mark-up (kenaikan) sebelum di jual kepada nasabah dan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dicicil. Tetapi dalam pemberian pembiayaan LKM tidak semuanya berjalan dengan lancar, selalu ada kemungkinan diantara debitur yang bermasalah. sehingga menyebabkan pengembalian pembiayaan terlambat bahkan sampai kategori macet. Pihak LKM melakukan Restrukturisasi untuk mengatasi nasabah wanprestasi tersebut dan untuk meminimalisir kerugian. Untuk mengatasi risiko pembiayaan akibat wanprestasi debitur, bank dapat mengupayakan agar pokok yang diberikan kembali lagi. Upaya ini berupa restrukturisasi pembiayaan oleh kreditur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi nasabah wanprestasi adalah dengan memberikan teguran lisan atau surat peringatan kepada nasabah, serta melakukan Resceduling. Pelaksanaan Resceduling dapat menjadi cara yang efektif karena tidak memaksakan keadaan nasabah. Rescheduling adalah penyelamatan pembiayaan dengan menjadwalkan ulang jangka waktu pembayaran, yang pada umumnya dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu dengan tujuan angsuran nasabah lebih kecil disesuaikan kemampuan nasabah tersebut. (Hendry, 2018)

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013) Salah satu ciri penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Deskriptif ialah data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh melalui transkrip, interview, catatan lapangan, foto dan dokumentasi. (Danim, 2002)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode stadi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. (moleong, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dalam pembahasan ini berpedoman dari beberapa pertanyaan peneliti tentang implementasi rescheduling nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia: **Faktor-faktor Terjadinya Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di LKM Syariah Usaha Mulia**

LKM Syariah Usaha Mulia akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah kurang baik atau tidak berjalan dengan lancar, selalu ada kemungkinan diantara debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah atau wanprestasi. wanprestasi dimana pihak debitur tidak melakukan kewajibannya dalam mencicil pembiayaannya dalam jangka satu bulan atau lebih. dalam kasus nasabah wanprestasi ini tidak muncul begitu saja, selalu ada faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi. Nasabah wanprestasi tersebut terjadi karena faktor eksternal maupun faktor internal. Seperti yang telah dijelaskan oleh manager LKM Syariah Usaha Mulia ibu hari poerwantin, nasabah wanprestasi atau nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan kewajibannya atau pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu terjadi karena dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dimana faktor eksternal disebabkan oleh pihak anggota dan faktor internal dikarenakan pihak intern itu sendiri. Faktor eksternal yang menyebabkan nasabah wanprestasi pada umumnya terjadi karena usaha nasabah yang mengalami suatu fluktuasi, dimana kondisi ekonomi dan pendapatan nasabah yang tidak menentu yang mengakibatkan nasabah tidak bisa memenuhi dalam melakukan kewajibannya. Serta bapak Yudi Hermanto selaku marketing di LKM Syariah Usaha Mulia menjelaskan faktor eksternal yang mengakibatkan nasabah wanprestasi ialah keadaan ekonomi nasabah yang menurun serta pendapatan usaha nasabah tidak menentu akibat dampak covid-19 yang mengakibatkan gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Dari hasil wawancara bersama ibu Lisa Aprilia selaku Customer service mengungkapkan bahwa faktor eksternal yaitu disebabkan oleh pihak nasabah yang memiliki iktikad yang tidak baik atau tidak jujur, semisal nasabah yang selalu berasalan untuk terhindarnya dalam memenuhi kewajibannya dan faktor

lainnya ialah nasabah yang mengalami musibah seperti jatuh sakit dana yang sudah disiapkan untuk memenuhi kewajibannya terpaksa dipakai untuk berobat. Sedangkan faktor internal terjadi karena pihak LKM Syariah Usaha Mulia kurang teliti dalam menganalisa karakter nasabah serta kurang mengedepankan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) dan pihak LKM Syariah Usaha Mulia mengalami kekurangan pegawai atau pegawai merangkap dalam pekerjaannya yang mengakibatkan pegawai tidak fokus pada satu objek.

faktor-faktor terjadinya nasabah wanprestasi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dimana faktor eksternal terjadi oleh pihak nasabah, pihak nasabah mengalami fluktuasi, dimana keadaan ekonomi nasabah yang tidak menentu serta menurunnya pendapatan usaha nasabah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya dalam melakukan kewajibannya serta nasabah yang memiliki ikhtikad yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan faktor internal disebabkan oleh pihak LKM Syariah Usaha Mulia yaitu kurang telitinya dalam menganalisis karakter nasabah serta kurang mengedepankan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) dan pihak LKM Syariah Usaha Mulia kekurangan pegawai yang berimbas kepada lemahnya sistem pengawasan terhadap nasabah yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dan kurangnya sistem monitoring kepada nasabah.

Implementasi Rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia

LKM Syariah Usaha Mulia mempunyai beberapa produk pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan kebajikan. Produk pembiayaan jual beli paling sering digunakan oleh nasabah, dalam pemberian pembiayaan tidak menutup kemungkinan adanya nasabah yang melakukan wanprestasi. Untuk menangani nasabah wanprestasi pihak LKM Syariah Usaha Mulia melakukan rescheduling dan dilihat dari kolektabilitas pembiayaan anggota. LKM Syariah Usaha Mulia dalam menangani nasabah wanprestasi dengan melakukannya rescheduling. Dimana tujuan dari dilakukannya rescheduling ialah untuk penyelamatan pembiayaan nasabah agar nasabah tersebut lancar kembali dalam melakukan kewajibannya. Nasabah yang mengajukan rescheduling harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak LKM Syariah Usaha Mulia. setelah nasabah mengajukan permohonan pihak LKM Syariah Usaha Mulia melakukan analisa kembali terhadap usaha nasabah sesuai apa tidak dengan yang dikeluhkan oleh nasabah tersebut dan pihak LKM Syariah Usaha Mulia memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran, agar nasabah mampu membayar kewajibannya sesuai dengan kemampuannya.

Ada beberapa alternative rescheduling yang diberikan pihak LKM kepada nasabah yaitu (1) dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana dalam hal ini nasabah diberikan jangka waktu yang lama. Misalnya perpanjangan waktu pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga nasabah mempunyai lebih lama waktu pengembaliannya. (2) perubahan jadwal angsuran. Dalam hal ini pihak LKM mengubah waktu cicilan atau waktu angsurannya diperpanjang, misalnya dari 24 kali angsuran menjadi 36 kali angsuran dalam hal ini tentu jumlah angsurannya semakin kecil dengan penambahan waktu angsuran.

LKM Syariah Usaha Mulia memberikan kebebasan kepada nasabah melakukan negoisasi. Tetapi setelah dilakukan rescheduling jadwal yang baru disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga dengan adanya rescheduling ini agar dapat membantu pembiayaan serta usaha nasabah menjadi lancar kembali. Rescheduling juga memberikan keringanan kepada nasabah dalam membayar kewajibannya kepada pihak LKM. Pada dasarnya dilakukannya rescheduling untuk membantu meringankan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Adapun pelaksanaan rescheduling ialah dengan mengecek terhadap pendapatan nasabah sehingga dapat menentukan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, dengan melakukan pengecekan tersebut pihak LKM Syariah Usaha Mulia dapat mencari solusi terhadap nasabah yang mengajukan rescheduling, solusi tersebut bisa saja memperpanjang jangka waktu pembayaran atau memperkecil jumlah angsuran. Sehingga dalam pelaksanaan rescheduling sudah tercapai dimana fungsi restrukturisasi yang terdapat di peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2011 adalah membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan adanya restrukturisasi nasabah dimudahkan dalam melakukan kewajibannya kembali.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia dikarenakan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ini dikarenakan pihak LKM kekurangan pegawai dan lemahnya sistem pengawasan terhadap nasabah dimana hal ini mengakibatkan kelalain nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah, dimana pihak nasabah yang memiliki ikhtikad tidak baik yang selalu beralasan ketika kewajibannya sudah jatuh tempo dan juga penurunan pendapatan usaha nasabah sehingga mengakibatkan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan kepada pihak LKM Syariah Usaha Mulia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Usaha Mulia memiliki solusi dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah, yaitu dengan dilakukannya penjadwalan ulang atau sering disebut dengan rescheduling. Dimana dalam pelaksanaan rescheduling pihak LKM akan melakukan servei ulang kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan reshceduling, mencari tahu penyebab nasabah melakukan wanprestasi. Setelah dilakukannya survei ulang pihak LKM Syariah Usaha Mulia berdiskusi dengan komite, apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapat rescheduling. Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran, akan tetapi jadwal yang baru disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga dengan adanya rescheduling ini dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan kepada pihak LKM serta usaha nasabah menjadi lancar kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hendry, A. S. (2018). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. *urnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Lubis, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Maesaroh. (2010). Perilaku masyarakat dalam memilih pembiayaan. *Al-Iqtishad*.
- moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Jakarta: PT RajaGrafino Persada.
- Nur Dinah F, M. T. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sofyan Safti Harahap, W. M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.